

**EVALUASI KEBIJAKAN PEMUNGUTAN PAJAK KOS  
KOTA SEMARANG**  
(Studi Pada Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Semarang)

**M. DWI SUGIARTO**

**Universitas Diponegoro  
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik  
Departemen Politik Dan Pemerintahan**

**ABSTRAK**

Pajak Kos merupakan jenis pajak baru yang ditempatkan dalam bagian jenis Pajak Hotel. Melihat potensi Kota Semarang yang memiliki daya tarik bagi pendatang yang memerlukan hunian sementara, maka tidak heran muncul banyak usaha penyewaan kos-kosan. Atas usaha kos yang banyak berdiri di Kota Semarang kemudian diberlakukan pemungutan pajak atas hunian kos.

Penelitian memfokuskan pada pelaksanaan kebijakan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif tipe deskriptif analitis. Penelitian akan berusaha menemukan pengetahuan yang seluas-luasnya dengan menggambarkan dan menganalisis objek penelitian. Temuan dari penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan Pajak Kos belum berjalan secara maksimal yang disebabkan aspek pelaksanaan kebijakan yang belum memadai. Kekurangan terletak pada belum terdapatnya petunjuk teknis, sumberdaya manusia (SDM) yang belum memadai serta rendahnya partisipasi wajib pajak.

Agar pelaksanaan kebijakan Pajak Kos di Kota Semarang dapat berjalan dengan baik, maka kekurangan yang ada perlu diperbaiki. Serta yang tidak kalah penting adalah meningkatkan kerjasama dengan lembaga pemerintahan di Kota Semarang yang dapat membantu jalannya kebijakan Pajak Kos.

Kata Kunci : Evaluasi, Kebijakan, Pajak Kos

**ABSTRACT**

*Boarding house tax is a new tax that is placed in the section of hotel tax. According to as potential of Semarang which has attracted migrants who require temporary housing, it is not suprised that many rental on boarding house businesses appear. Boarding house effort on a since a lot of boarding house enacted in Semarang, therefore tax on boarding house was implemented.*

*Focus of the study is implementation of the policy by using qualitative methods of analytical and descriptive. The study will try to find the widest possible knowledge of by describing and analyzing the research object. The findings of the study shows that the implementation of tax policies boarding house has not run optimally since aspects of the implementation of policies were not adequate. Deficiency lies in lack of technical guidance, human resources (HR) and lack of participation from the taxpayer.*

*The implementation of Tax policies boarding house in Semarang Inadequate in order to be succesfully implemented, the existing shortcoming must be fixed. Moreover, improvement of operation away government agencies in Semarang City also important to develop the tax policy.*

*Keywords: Evaluation, Policies, Boarding house tax*

## **PENDAHULUAN**

Pajak merupakan jenis kebijakan yang menjadi sumber bagi pendapatan pemerintah. Pendapatan dari sektor pajak termasuk sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sumbangannya cukup besar. Seperti dalam pendapatan sektor pajak di Kota Semarang pada tahun 2016 sebesar Rp 858.764.751.000 dari total Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 1.232.373.211.000. Sumbangan dari sektor pajak yang dapat dikatakan besar tersebut merupakan hasil yang diperoleh dari upaya pemungutan beberapa jenis pajak daerah. Terdapat 11 jenis pajak daerah yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Menurut Undang-Undang no 28 tahun 2009 tentang Pajak Retribusi Daerah.

Dengan banyaknya jenis pajak yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota maka potensi pendapatan dari sektor pajak memang seharusnya dapat memberikan pendapatan yang juga besar. Pengelolaan sektor pajak yang dilakukan dengan baik, maka dapat memberikan hasil yang memuaskan dan begitu pula sebaliknya. Sehingga pengelolaan pajak yang baik menjadi titik penting dari keberhasilan pemungutan pajak daerah. Sebab beberapa daerah memiliki potensi pendapatan pajak yang berbeda-beda dari beberapa jenis pajak, karena melihat potensi yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan.

Pajak atas hunian kos atau yang disebut Pajak Kos merupakan pajak yang memiliki potensi untuk dapat memberikan pendapatan bagi Pemerintah Kota Semarang. Potensi tersebut dapat dilihat dari banyaknya Perguruan Tinggi yang ada di Kota Semarang, terlebih Perguruan Tinggi tersebut merupakan Perguruan Tinggi ternama, tidak hanya di lingkup Jawa Tengah tetapi juga nasional. Mahasiswa yang berasal dari luar Kota Semarang memiliki kebutuhan mendasar, yaitu tempat tinggal. Kebutuhan tempat tinggal bagi para mahasiswa perantauan tersebut membuat kemudian banyak usaha kos-kosan di Kota Semarang. Beberapa wilayah di Kota Semarang, seperti Tembalang, Ngaliyan, Gunungpati, Kaligawe,

Sampangan, Semarang Tengah dan Semarang Selatan merupakan daerah yang memiliki Perguruan Tinggi. Selain alasan pendidikan, potensi pengguna kos juga banyak dikarenakan motif ekonomi yaitu untuk keperluan pekerjaan. Seperti terdapatnya kawasan industri di Kota Semarang, maupun pekerjaan formal dan nonformal lainnya.

Dengan potensi kos yang dimiliki Kota Semarang maka kebijakan Pajak Kos diatur melalui Peraturan Daerah Kota Semarang no 3 tahun 2011 tentang Pajak Hotel. Di dalam Perda tersebut dicantumkan kos sebagai bagian jenis untuk dapat dikenakan pajak. Perda yang telah dikeluarkan lantas perlu dilihat bagaimana pelaksanaannya dilapangan, sebab kebijakan yang dibuat seringkali tidak sesuai ketika dilaksanakan. Sehingga penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana jalannya kebijakan Pajak Kos di Kota Semarang serta bagaimana sumberdaya yang dimiliki Kota Semarang dalam mengelola kebijakan Pajak Kos dapat dioptimalkan.

Penelitian yang dilakukan nantinya dapat digunakan oleh siapapun yang membutuhkan guna pengembangan kajian tentang penelitian pajak maupun evaluasi kebijakan publik. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah Pertama, Untuk mendeskripsikan dan menjelaskan proses pelaksanaan kebijakan pemungutan Pajak Kos di Kota Semarang. Kedua, Untuk mengidentifikasi upaya yang telah dilaksanakan dalam optimalisasi Sumberdaya dalam mendukung pelaksanaan pemungutan Pajak Kos di Kota Semarang.

Secara teoritis menurut Rochmat Soemitro (1:2006) dalam buku Perpajakan mengenai pengertian Pajak adalah Iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Pajak yang dikenakan dapat dipaksakan kepada wajib pajak, sehingga kepatuhan wajib pajak dalam pelaksanaan

kebijakan pajak sangatlah penting. Tentang kepatuhan wajib pajak menurut Deviano dan Rahayu (110:2006) terdapat dua macam jenis kepatuhan wajib pajak yaitu sebagai berikut:

- a. Kepatuhan Formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang – undang perpajakan.
- b. Kepatuhan Material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif memenuhi semua ketentuan material perpajakan. Kepatuhan material dapat juga mengikuti kepatuhan formal. Pengukuran kepatuhan wajib pajak dapat dilihat dari kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan dirinya ke kantor pajak, kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terhutang, kepatuhan wajib pajak untuk menyampaikan SPT.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) muncul sebuah pengertian tentang indekos yaitu “tinggal di rumah orang lain dengan atau tanpa makan (dengan membayar setiap bulan).” Sedangkan pengertian Pajak Kos yang diatur dalam Undang-undang Pajak Retribusi Daerah di jelaskan bahwa kos yang didefinisikan sama seperti hotel adalah jumlah kamar yang lebih dari sepuluh kamar yang dapat dikenakan pajak. “Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).”

Sehingga dapat ditarik definisi bahwa Pajak Kos adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh) kamar. Sistem yang digunakan dalam pemungutan Pajak Kos adalah *Self Assesment System* yaitu proses pemungutan pajak yang membebankan fungsi pemungutan kepada wajib pajak. Wajib pajak melakukan proses pelaporan,

pendaftaran dan pembayaran pajaknya secara mandiri yaitu dengan membayarkannya sendiri. Pemerintah dalam hal pemungutan Pajak Kos bersifat pasif dalam hal proses pemungutannya.

Definisi evaluasi menurut Anderson (121:2010) menyatakan bahwa evaluasi kebijakan memusatkan perhatiannya pada estimasi, penilaian, dan taksiran terhadap implementasi (proses) dan akibat-akibat (dampak) kebijakan. Dapat dilihat bahwa evaluasi tidak hanya berbicara tentang pelaksanaan kegiatan (implementasi), tetapi juga inti daripada kebijakan termasuk di dalamnya regulasi yang mengatur serta tujuannya. Dan yang juga tidak kalah penting adalah dampak daripada kebijakan tersebut perlu untuk di evaluasi.

Bersamaan dengan proses implementasi ada kegiatan penilaian yang disebut dengan monitoring. Sekalipun keduanya berjalan beriringan, monitoring tidak boleh sampai mengganggu proses implementasi. Monitoring dilakukan untuk menjaga jalannya implementasi sesuai dengan prosedur kebijakan. Kehadiran monitoring dianggap sangat penting agar implementasi yang dilaksanakan dapat mencapai tujuan kebijakan. Ketika kebijakan telah di implementasikan dan di evaluasi di akhir, maka jawaban yang muncul adalah berhasil atau gagal. Sedangkan melalui monitoring, implementasi diawasi agar dapat mencapai tujuan kebijakan yang telah ditargetkan sejak kebijakan ditetapkan.

Melalui monitoring setiap kekeliruan atau ketidaksesuaian yang terjadi akibat kelemahan informasi pada saat penyusunan kebijakan atau karena terjadinya perubahan-perubahan teknis pelaksanaan dapat segera dilakukan perbaikan. Sehingga kekeliruan yang muncul tidak berlarut pada akhir kegagalan kebijakan. Dengan menggunakan istilah *ingenering*, kelemahan yang diidentifikasi melalui monitoring adalah kesalahan pelaksana dari manusia (*human error*) karena asumsi yang dipakai disini adalah *rencana atau kebijakan yang telah dirumuskan itu sempurna sifatnya*. Dengan asumsi tersebut terlihat

bahwa monitoring sebatas mengawasi kebijakan dalam hal pelaksanaannya (implementasi kebijakan).

Informasi yang dihasilkan berkenaan dengan kelemahan dan penyimpangan dalam implementasi, maka tidak dapat mencapai target *output* dari suatu kebijakan. Namun, apakah tujuan yang dirumuskan memberikan hasil akhir (*outcomes*) yang terbaik, tidak menjadi fokus monitoring. Sebab monitoring memang berfokus pada ranah sedang dilaksanakannya kebijakan, dimana antara kebijakan secara prosedural dengan implementasinya menjadi sesuatu yang harus sesuai, maka disitulah monitoring hadir sebagai antisipasi sebelum penilaian kebijakan (evaluasi akhir) gagal atau berhasilnya kebijakan.

## **METODE PENELITIAN**

Permasalahan yang telah dikemukakan dalam latar belakang serta tujuan yang ingin dicapai, maka penelitian nantinya akan menggambarkan keadaan dari permasalahan yang akan diteliti. Sehingga bentuk deskriptif menjadi pilihan yang cocok dari penelitian evaluasi kebijakan Pajak Kos ini. Penelitian kualitatif-deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan untuk menggambarkan secara sistematis suatu situasi, masalah, fenomena, pelayanan atau program, penyediaan informasi mengenai suatu situasi, masalah, kehidupan masyarakat, atau menggambarkan sikap masyarakat menanggapi suatu isu tertentu (1:2006).

Metode ini dipandang cocok karena dengan pandangan penelitian kualitatif, gejala akan bersifat *holistic* (menyeluruh, tidak dapat dipisah-pisah), sehingga peneliti tidak hanya menetapkan penelitiannya hanya berdasarkan variabel penelitian, tetapi keseluruhan situasi sosial yang diteliti meliputi aspek tempat, perilaku dan aktivitas yang berinteraksi secara sinergis (64:2015).

Subjek penelitian tentang Pajak Kos Kota Semarang ini nantinya akan melibatkan (1) Pelaksana Kebijakan Pemungutan Pajak Kos : Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

(DPKAD) Kota Semarang, yang lebih khusus adalah Penanggungjawab Pajak Kos. Digunakan untuk mendapatkan informasi dari sisi pemerintah bagaimana kebijakan Pajak Kos telah dilaksanakan oleh pemerintah serta hasil yang di dapatkannya seperti apa. Informasi yang diperoleh dapat berupa wawancara, dokumen atau berkas lainnya yang dapat digunakan dalam penelitian. (2) Wajib Pajak : Pengusaha kos akan dijadikan informan seputar pengetahuannya tentang adanya kebijakan Pajak Kos. Informasi dari pengusaha/pemilik kos adalah seputar pada respon yang dirasakan masyarakat tentang kebijakan Pajak Kos, baik sikap verbal maupun respon ketika menghadapi petugas pajak.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada *natural setting technic* (kondisi yang alamiah), sumber data primer dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi peranserta (*participan observation*), wawancara mendalam (*in depth interview*) dan dokumentasi (309:2015). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : (a) Observasi (63:2011) yaitu pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala yang ada untuk kemudian dilakukan pencatatan. Dalam penelitian ini nantinya observasi dilakukan secara langsung dengan ikut serta berperan dalam pengamatan dilapangan. Peneliti memposisikan sebagai pelaku dalam objek yang ditelitinya, terjun secara langsung dengan ikut serta dalam menjalankan kegiatan dari yang ditelitinya. (b) Wawancara dilakukan dengan mewawancarai sumber informan penelitian. Informan penelitian adalah orang/pihak yang memiliki informasi yang penulis butuhkan sehingga nantinya sangat dimungkinkan adanya sumber informan lain di luar yang sudah direncanakan. Adapun teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara secara mendalam, yaitu menggali informasi secara jelas tentang penelitian Pajak Kos ini. (c) Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data dengan cara mencari, memahami dan mempelajari berkas berupa data, artikel, dokumen, peraturan perundang-undangan, serta buku-buku sebagai literatur yang relevan bagi penelitian. Studi dokumen

merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif (329:2015).

Dari data yang terkumpul di proses secara sistematis untuk mencari dan mengolah berbagai data yang diperoleh tersebut untuk menghasilkan suatu laporan temuan penelitian. Adapun langkah-langkah yang ditempuh dalam proses analisis data adalah : (1) Reduksi Data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Proses pemilahan data dan memfokuskannya pada data-data yang telah dimiliki untuk kemudian disederhanakan dari data mentah atau kasar menjadi data yang sudah dapat digunakan. (2) Penyajian Data, dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Penelitian ini menekankan pada bentuk penyajian yang bersifat deskriptif dengan menandai kejadian dalam informasi penelitian yang diperoleh. (3) Penarikan Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang diharapkan adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Sebagai tahap akhir dalam pengelolaan data, penarikan kesimpulan tergantung pada besarnya kumpulan catatan di lapangan, kecakapan, serta ketelitian dalam menganalisis data-data yang sudah terkumpul.

## **HASIL PENELITIAN**

Kebijakan pemungutan Pajak Kos di Kota Semarang merupakan kebijakan pajak yang masih baru, sehingga dalam pelaksanaan kebijakan tersebut diupayakan untuk dapat berjalan secara optimal. Dari hasil penelitian yang dilakukan dalam pelaksanaan kebijakan Pajak Kos di Kota Semarang yaitu :

1. Kebijakan Pajak Kos baru dapat direalisasikan pada tahun 2015 dengan berlandaskan pada Undang-undang no 28 tahun 2009 tentang Pajak Retribusi Daerah serta Peraturan Daerah Kota Semarang no 3 tahun 2011 tentang Pajak Hotel dengan tidak ada petunjuk teknis lainnya.



2. Sumberdaya yang diperlukan dalam pelaksanaan kebijakan Pajak Kos ada tiga yaitu, sumberdaya manusia (SDM), sumberdaya anggaran, serta sumberdaya sarana dan prasarana. Dan sumberdaya manusia (SDM), belum tersedia dengan baik karena hanya memiliki dua orang pegawai yang mengurus kebijakan Pajak Kos di Kota Semarang.
3. Pajak Kos menggunakan *self assesment system* yang membebankan kepada wajib pajak untuk melaporkan, mendaftarkan, menghitung dan memungut beban pajaknya sebesar 10% dari hasil pembayaran sewa kamar kos dalam setiap bulannya. Pembayaran Pajak Kos dapat dilakukan di kantor DPKAD Kota Semarang atau tempat lain yang ditunjuk oleh Walikota. Adapun tempat lain tersebut adalah Bank-Bank yang ditunjuk oleh Walikota, yang setelah pembayarannya harus dilaporkan ke kas daerah selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja.
4. Partisipasi wajib pajak masih sangat rendah. Wajib pajak masih kerap menghindari kebijakan Pajak Kos, yaitu untuk melaporkan, mendaftarkan, menghitung, memungut dan membayar pajak.

## **PEMBAHASAN**

### **Penetapan Kos Menjadi Wajib Pajak**

Dalam penetapan status kos-kosan untuk menjadi kos yang dikenai pajak ditetapkan oleh DPKAD Kota Semarang melalui Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) yaitu surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, obyek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. SPTPD diberikan oleh DPKAD Kota Semarang untuk memberitahukan bahwa kos tersebut dikenakan beban pajak.

Setelah diberikannya SPTPD, maka wajib pajak melaporkan kepada DPKAD Kota Semarang untuk ditetapkan menjadi wajib pajak. Pelaporan ini berupa pengembalian lampiran dari SPTPD yang menyatakan bahwa pemilik kos mendaftarkan menjadi wajib pajak Pajak Kos, sebab selama dilapangan dalam pelaksanaan penyisiran kos-kosan terdapat beberapa pola yang terjadi. *Pertama*, pelaksana kebijakan Pajak Kos dari DPKAD Kota Semarang melihat kos-kosan yang memiliki kamar lebih dari 10 kamar dan mendata untuk selanjutnya diberikan SPTPD. Setelah SPTPD diberikan kepada pemilik kos yang kebetulan langsung dapat ditemui, kemudian langsung mengisi lampiran dari SPTPD tersebut. *Kedua*, SPTPD diterima oleh penjaga/penghuni kos untuk disampaikan kepada pemilik kos dan selanjutnya SPTPD tersebut disampaikan kepada pemilik kos. Namun karena tidak langsung diterima oleh pemilik kos dan setelah diterima pun tidak juga mengembalikan lampiran SPTPD yang berupa data yang menyatakan bahwa kos tersebut dikenai Pajak Kos, maka kos tersebut belum terdata menjadi wajib pajak. Kos yang bersangkutan baru didata menjadi kos yang dapat dikenai Pajak Kos.

### **Pemungutan Pajak Kos**

Pemungutan Pajak Kos yang dilakukan oleh wajib pajak sesuai dengan asas pemungutannya yaitu *self assesment system*, bahwa wajib pajak berwenang untuk dapat mendaftarkan diri sebagai wajib pajak dengan mengisi SPTPD. Pentingnya wajib pajak untuk dapat berpartisipasi aktif dalam keberhasilan pelaksanaan kebijakan Pajak Kos adalah dengan mengingat bahwa sistem pemungutan Pajak Kos membebankan pelaporan, pendaftaran, penghitungan, pemungutan dan pembayaran pajak dilakukan oleh wajib pajak. Dengan sistem ini membuat pelaksana kebijakan Pajak Kos dari DPKAD Kota Semarang hanya dapat menjalankan sikap persuasif kepada wajib pajak agar bersedia menjalankan tugas pemungutan Pajak Kos.

### **Tugas Pelaksana Kebijakan Pajak Kos**

Tugas yang dilakukan oleh bagian Pajak Kos adalah melakukan pendataan jumlah kos yang dapat dikenakan Pajak Kos. Proses pendataan kos selama ini dilakukan oleh DPKAD Kota Semarang dengan menyisir kepada kos-kosan yang memiliki kamar lebih dari sepuluh kamar sesuai dengan kriteria hunian unit kos yang dapat dikenakan beban pajak. Pada saat penyisiran untuk melakukan pendataan tersebut, juga sekaligus memberikan SPTPD yang berfungsi untuk memberitahukan akan keberadaan kos tersebut masuk kriteria untuk dapat dikenakan beban pajak.

### **Tantangan Pelaksanaan Kebijakan Pajak Kos**

Pelaksanaan kebijakan Pajak Kos yang telah dilaksanakan DPKAD Kota Semarang memiliki tantangan yang cukup banyak, baik yang berasal dari DPKAD Kota Semarang maupun dari wajib pajak. Beberapa permasalahan yang dapat dikemukakan dalam pelaksanaan kebijakan Pajak Kos di Kota Semarang antara lain :

*Pertama*, Sumberdaya manusia (SDM) sebagai pelaksana kebijakan. Permasalahan sumberdaya manusia (SDM) dalam pelaksanaan kebijakan Pajak Kos seperti yang disampaikan oleh Bapak Setiadi Purwoko bahwa petugas yang mengurus Pajak Kos berjumlah dua orang untuk mengurus kos se Kota Semarang, yang mengakibatkan sulitnya dalam menjalankan pemungutan Pajak Kos.

Dua orang tersebut harus melakukan sosialisasi, penyisiran, pendataan, pelayanan bagi calon wajib pajak yang perlu ditemui, serta kontrol yang seharusnya dilakukan. Kontrol yang seharusnya juga perlu dilakukan, namun pada kenyataannya belum dapat dilakukan dengan optimal. Dimana kontrol sendiri seharusnya dilakukan agar wajib pajak senantiasa taat kepada kewajibannya untuk membayar pajak. Sebab tidak menutup kemungkinan dan sangat mungkin terjadi adanya upaya penolakan setelah ditetapkan pemilik kos menjadi wajib

pajak. Sehingga kontrol yang seharusnya perlu dilakukan tidak dapat dilakukan yang disebabkan minimnya sumberdaya manusia (SDM) untuk mengurusinya.

Kedua, Petunjuk teknis pelaksanaan kebijakan yang belum ada. Pentingnya sebuah petunjuk teknis digunakan sebagai pedoman bagi pelaksanaan teknis untuk dapat menjalankan tugasnya. Sebab dalam petunjuk teknis juga dapat dipersiapkan komponen yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kebijakan, baik sumberdaya manusia (SDM), sarana dan prasarana yang diperlukan, serta teknis operasional pemungutan Pajak Kos. Petunjuk teknis ini seharusnya dibuat setelah Peraturan Daerah tentang Pajak Hotel dikeluarkan, sebab melalui petunjuk teknis ini pengelolaan pelaksanaan kebijakan Pajak Kos dilaksanakan. Artinya sebelum kebijakan dilaksanakan, seharusnya dibuatkan terlebih dahulu petunjuk teknisnya baru kemudian komponen lain dalam pelaksanaan kebijakan dapat dipersiapkan sehingga kebijakan benar-benar dapat dilaksanakan dengan baik.

Ketiga, partisipasi wajib pajak dalam pelaksanaan kebijakan Pajak Kos yang masih rendah. Pentingnya wajib pajak dalam menyukseskan kebijakan Pajak Kos didorong oleh sistem pemungutan pajak yang digunakan yang mengharuskan wajib pajak untuk dapat melaporkan, mendaftarkan, menghitung, memungut dan membayar beban pajak kos. Perlunya partisipasi wajib pajak ini menjadi hal yang tidak kalah penting dalam keberhasilan kebijakan Pajak Kos sebab kewenangan wajib untuk melakukan pemungutan Pajak Kos. Pemungutan tersebut dilakukan oleh wajib pajak dikarenakan wajib pajak yang mengetahui besaran beban pajaknya dengan ketentuan yang ada, serta memungutnya langsung kepada penghuni kos. Karena sejatinya kebijakan Pajak Kos dipungut atas fasilitas hunian sewa kos-kosan yaitu transaksi penyewaan kamar kos oleh penghuni kos dari pemilik kosnya. Namun dengan kewenangan yang dimiliki oleh wajib pajak tersebut pada prakteknya wajib pajak justru berupaya menghindari Pajak Kos. Bentuk penghindaran tersebut dapat dilihat dari *pertama*, wajib pajak tidak melaporkan/mendaftarkan kosnya untuk dijadikan objek pajak.

*Kedua*, walaupun sudah disosialisasikan tentang adanya Pajak Kos, wajib pajak masih bersikap menolak atau menghindari pajak bahkan seakan menggertak petugas. Penolakan yang terjadi tersebut dapat digambarkan manakala saat penyisiran kos-kosan dengan melihat respon dari penjaga atau pemilik kos yang membawa-bawa status sosial kerabatnya atau pemiliknya sendiri serta yang tidak dapat diabaikan adalah respon saat menerima kedatangan petugas dari DPKAD Kota Semarang.

Tidak kalah penting juga dalam pelaksanaan penyisiran kos, pemilik/penjaga kos kerap mengatakan dengan membandingkan kos yang dimiliki/dijaganya dengan kos yang lainnya agar juga dikenakan pajak. Kejadian semacam ini memang lumrah dilakukan oleh seseorang untuk menolak kewajiban yang dikenakan padanya, dimana seakan-akan kebijakan atau biasanya sanksi hanya dikenakan padanya. Padahal kebijakan atau biasanya sanksi juga akan diterapkan kepada yang lainnya yang memenuhi ketentuan yang ada. Upaya penolakan dengan alasan tuntutan keadilan dalam pelaksanaan peraturan yang kerap terjadi sebenarnya adalah untuk mengalihkan petugas agar menerapkan peraturan yang ada kepada kelompok sasaran yang lain terlebih dahulu. Sedangkan wajib pajak lupa bahwa hal yang terpenting adalah setiap wajib pajak seharusnya menyadari bahwa kos yang dimilikinya layak untuk dikenakan beban pajak dan tanggungjawab tersebut harus diselesaikan, terlepas dari kos yang lainnya yang belum dikenakan. Sebab kos yang lainnya juga akan dikenakan beban pajak jika memang memenuhi syarat minimal jumlah kamarnya dan pelaksanaannya yang berangsur-angsur.

### **Optimalisasi Sumberdaya**

Ketersediaan sumberdaya yang ada memang dikatakan kurang dalam satu aspek, namun aspek inilah aspek terpenting dalam upaya optimalisasi yaitu aspek sumberdaya manusia (SDM). Sumberdaya manusia (SDM) disebut sangat penting mengingat sumberdaya

manusia (SDM) menjadi pelaksana kebijakan, sedangkan sumberdaya keuangan dan sumberdaya sarana dan prasarana adalah pendukung yang tidak boleh dikesampingkan pula perannya. Kurangnya sumberdaya manusia (SDM) berakibat pada tidak dapat dioptimalkannya sumberdaya yang lainnya, seperti yang dikatakan oleh Bapak Setiadi Purwoko yang mengatakan bahwa karena petugas yang dimiliki hanya dua orang, maka sangat kesulitan untuk menjalankan pemungutan pajak kos. Padahal sumberdaya lainnya ada, hanya orang yang menjalankannya saja yang tidak ada.

Pengakuan dari pelaksana kebijakan Pajak Kos ini menunjukkan bahwa kebutuhan terhadap pegawai atau sumberdaya manusia (SDM) dalam menjalankan kebijakan Pajak Kos telah sangat disadari, namun belum diselesaikan saja permasalahan tersebut. Sehingga hasil yang dapat dicapai dalam pelaksanaan kebijakan Pajak Kos tidak berjalan secara maksimal, maka penambahan jumlah sumberdaya manusia (SDM) merupakan salah satu solusi pemecahannya. Bahwa penambahan tersebut akan memberikan tambahan tenaga dalam menjalankan kebijakan serta memudahkan dalam pelayanan kepada wajib pajak serta yang paling penting adalah pelaksana kebijakan dapat mengawasi wajib pajak atau pemilik kos untuk dapat melaksanakan pemungutan Pajak Kos. Sehingga penambahan sumberdaya manusia (SDM) dalam pemungutan kebijakan Pajak Kos akan memberikan dampak positif dalam upaya optimalisasi sumberdaya dalam pelaksanaan kebijakan Pajak Kos. Sebab jika jumlah sumberdaya manusia (SDM) dilakukan penambahan, maka kemudian sumberdaya keuangan dan sumberdaya sarana dan prasarana dapat dimanfaatkan dan dapat dioptimalkan penggunaannya dalam pelaksanaan kebijakan Pajak Kos.

### **Potensi Pemenuhan Sumberdaya**

Potensi kemampuan Pemerintah Kota Semarang untuk dapat mengelola kebijakan Pajak Kos sebenarnya cukup besar. Dengan membandingkan dengan kota besar lainnya yang

ada di Pulau Jawa seperti Kota Surabaya dan Malang di Provinsi Jawa Timur yang sudah dapat mengelola pajak hunian rumah kos dengan hasil yang cukup baik, maka seharusnya Kota Semarang juga demikian. Mengingat Kota Semarang merupakan kota besar di Indonesia, terlebih Kota Semarang merupakan ibukota Provinsi Jawa Tengah yang tentu menjadi sorotan bagi pelaksanaan kebijakan terkhusus di lingkup Jawa Tengah. Sehingga dengan demikian potensi Pajak Kos di Kota Semarang seharusnya dapat diupayakan untuk dikelola secara maksimal.

Dengan sumberdaya anggaran dan sumberdaya sarana dan prasarana yang dimiliki Pemerintah Kota Semarang dalam pelaksanaan kebijakan Pajak Kos, hanya perlu sedikit perhatian dan komitmen dalam pengelolaan Pajak Kos dari Pemerintah Kota Semarang untuk memperbaikinya, yaitu dengan memenuhi lini-lini yang belum maksimal pelaksanaannya yaitu sumberdaya manusia (SDM). Artinya dapat diambil kesimpulan bahwa hasil dari kebijakan Pajak Kos di Kota Semarang jika dioptimalkan lagi pengelolaannya, maka dapat berjalan dengan baik. Sehingga kebijakan Pajak Kos di Kota Semarang tidak perlu dihapuskan, tetapi perlu diperbaiki dalam pengelolaannya dengan mempersiapkan sumberdaya yang memadai, mempersiapkan petunjuk teknis pelaksanaan kebijakan, serta berkoordinasi dengan sejumlah instansi pemerintahan di jajaran pemerintahan Kota Semarang, maka selanjutnya pelaksanaan kebijakan Pajak Kos dapat dilaksanakan dengan lebih baik.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Kebijakan pemungutan Pajak Kos di Kota Semarang merupakan kebijakan pajak yang masih baru, sehingga dalam pelaksanaan kebijakan tersebut diupayakan untuk dapat berjalan

secara optimal. Dari hasil penelitian yang dilakukan dalam pelaksanaan kebijakan Pajak Kos di Kota Semarang dapat disimpulkan bahwa :

1. Kebijakan Pajak Kos belum dapat dijalankan secara maksimal yaitu dengan belum terdapatnya petunjuk teknis dalam pelaksanaannya.
2. Sumberdaya manusia (SDM) yang berjumlah dua orang sangat belum ideal dalam melaksanakan kebijakan Pajak Kos se Kota Semarang.
3. Sistem pemungutan Pajak Kos yang menggunakan *Self Assesment System* membuat partisipasi wajib pajak sangat diperlukan. Namun pada kenyataan dilapangan, partisipasi wajib pajak masih sangat rendah.

Dalam pelaksanaan kebijakan Pajak Kos perlu dilakukan optimalisasi sumberdaya dalam mendukung pelaksanaan kebijakan. Terdapat tiga sumberdaya yang diperlukan dalam pelaksanaan kebijakan Pajak Kos, yaitu :

1. Sumberdaya manusia (SDM), belum tersedia dengan baik karena hanya memiliki dua orang pegawai yang mengurus kebijakan Pajak Kos di Kota Semarang.
2. Sumberdaya anggaran, disediakan dalam anggaran belanja DPKAD Kota Semarang sebab tidak dipisahkan tersendiri untuk Pajak Kos.
3. Sumberdaya sarana dan prasarana, yang dimiliki DPKAD Kota Semarang dapat digunakan dalam pelaksanaan kebijakan Pajak Kos.

Ketiga sumberdaya tersebut belum semuanya tersedia dengan baik yaitu sumberdaya manusia (SDM), sedangkan sumberdaya anggaran dan sumberdaya sarana dan prasarana telah tersedia. Kurangnya jumlah sumberdaya manusia (SDM) berdampak pada tidak dapat dioptimalkannya sumberdaya lainnya yang tersedia di DPKAD Kota Semarang. Sehingga



dapat disimpulkan bahwa optimalisasi sumberdaya dalam pelaksanaan kebijakan Pajak Kos di Kota Semarang tidak berjalan secara optimal dikarenakan sumberdaya manusia (SDM) sebagai pelaksana kebijakan tidak memadai.

## **B. Saran**

Penyelesaian terhadap permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan Pajak Kos di Kota Semarang adalah saran utama untuk dapat segera diperbaiki yaitu sumberdaya manusia yang kurang, petunjuk teknis yang tidak tersedia, dan rendahnya partisipasi wajib pajak. Selain itu juga dalam kaitannya tata pelaksanaan kebijakan Pajak Kos di Kota Semarang terdapat beberapa saran yang dapat diberikan, yaitu :

Pertama, Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Semarang menjalin kerjasama dengan dinas/instansi yang dianggap dapat membantu pelaksanaan kebijakan Pajak Kos. Adapun dinas/bagian tersebut adalah :

1. Dinas Tata Kota dan Perumahan Kota Semarang, yang ditujukan untuk membantu dalam pendataan identifikasi jenis dan jumlah kamar kos pada saat melakukan izin mendirikan bangunan (IMB).
2. Kelurahan/RT/RT, yang ditujukan untuk membantu dalam proses sosialisasi kebijakan pajak serta pendataan informasi pengusaha/pemilik kos di wilayah yang dinaunginya. Agar pengusaha/pemilik kos dapat mengetahui informasi seputar kebijakan Pajak Kos secara lengkap. Serta untuk mengetahui informasi terkait kepemilikan kos-kosan di wilayahnya.
3. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), yang ditujukan untuk membantu dalam upaya penyisiran kos-kosan di lapangan. Penyisiran yang dilakukan seringkali menghadapi

respon negatif dari pengusaha/pemilik kos yang menjadikan peran dan posisi pemerintah menjadi lemah terhadapnya.

Setidaknya dari tiga dinas/instansi tersebut dapat dijadikan partner oleh DPKAD Kota Semarang agar pelaksanaan kebijakan Pajak Kos tidak terkendala dalam pengidentifikasian kos yang dikenai pajak, sosialisasi terhadap wajib pajak, serta meredam pengusaa/pemilik kos yang memberikan respon negatif.

Kedua, menyamakan atau justru memisahkan pengelolaan kos dengan hotel. Menyikapi bahwa Perda yang digunakan dalam kebijakan Pajak Kos adalah Perda tentang Pajak Hotel, maka diantara keduanya seharusnya memiliki pengelolaan usaha yang sama. Namun pada kenyatannya pengelolaan kedua usaha yaitu usaha kos dengan hotel memiliki perbedanan, maka saran yang dapat diberikan adalah bentuk opsional yang artinya salah satunya dapat dilakukan. Opsi tersebut adalah mendorong atas pengelolaan kos-kosan selayaknya hotel atau membuat peraturan tersendiri tentang Pajak Kos. Agar pengertian yang dipersamakan antara hotel dengan kos dapat disatukan atau justru dipisahkan. Mengingat bahwa antara hotel dan kos memiliki perbedaan dalam pelaksanaan pengelolaan usahanya, yang mengakibatkan pelaksanaan kebijakan yang dipersamakan menjadi tidak maksimal. Keadaan seperti ini dimaknai sebagai suatu kondisi yang jelas perbedaannya, tetapi harus dianggap bahwa keduanya adalah sama. Tentu hal demikian akan berakibat pada tidak maksimalnya salah satu darinya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abidin, Said Zainal. 2012. *Kebijakan Publik*. Jakarta : Penerbit Saleka Humanika.
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Metodelogi Penelitian*. Yogyakarta : Bina Aksara.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online.
- Kusumanegara, Solahuddin. 2010. *Model dan Aktor Dalam Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Gava media.
- Mardiasmo. 2006. *Perpajakan*. Yogyakarta : Andi Offset.
- Moleong, Lexy J. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT REMAJA ROSDAKARYA.
- Rahayu Siti, Deviano dan Sany. 2006. *Perpajakan : Konsep, Teori, dan Isu*. Jakarta : Kencana.
- Subagyo, Joko. 2011. *Metode Penelitian: dalam Teori dan Praktik*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : ALFABETA.
- Taufik, Ahmad. 2006. *Modul Dasar-dasar Penelitian*. Semarang : FISIP.
- Winarno, Budi. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Medpress.
- Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik (Teori dan Proses)*. Jakarta : BUKU KITA.
- Winarno, Budi. 2011. *Kebijakan Publik : Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta : CAPS.
- Wirawan B.Ilyas, Waluyo. 2002. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta : Penerbit Salemba Empat.

### Dokumen

- Peraturan Daerah Kota Semarang no 9 Tahun 2015 tentang APBD Kota Semarang 2016
- Peraturan Daerah Kota Semarang no 3 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel
- Undang-undang no 28 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

### Jurnal

- Handayani, I G. A. Ayu Ngr Adhi. 2009. Pengaruh Tanggung Jawab Moral dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Barat. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Udayana.